



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam lajur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19/HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1402/IX/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
PENGELOLAAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 04 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
2022**

PENGESAHAN


1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana Struktur Organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan Subbagian lain yang membantu dalam pengelolaan Dokumen Produk Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2(dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan ini tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Rengat
Pada Tanggal 20 Agustus 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu
Sekretaris,



SUDARSONO





SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU	Nomor SOP	:	04 TAHUN 2022
	Tanggal Pengesahan	:	20 Agustus 2022
	Disahkan oleh		<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU</p>  <p style="text-align: center;">SUDARSONO NIP: 19731008 200912 1 001</p>
	Nama SOP		Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ke <i>Website JDIH</i>




DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
2.	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2.	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
3.	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Tata Usaha Pimpinan;	2.	Perangkat komputer, printer, scanner;
3.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten;	3.	<i>Flashdisk</i> dan Map ordner;

4.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten;	4.	Stempel salinan;
5.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	5.	Cap dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN dan PENDATAAN	
		disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO.	KEGIATAN					MUTU BAKU		
		BAGIAN/ SUBBAGIAN PENGUSUL	SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU, Produk Hukum KPU Provinsi dan Produk Hukum KPU Kabupaten ke website JDIH berupa naskah asli (<i>hardcopy</i>) yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU Kabupaten						1. Nota Dinas 2. <i>Flashdisk/</i> Media penyampian <i>softcopy</i>	file asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi					Buku Agenda	file asli dan salinan produk hukum	
3.	a. Otentikasi naskah Salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan KPU					Lembar Disposisi	Naskah asli dan Salinan produk hukum	
4.	Cek salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum ke website JDIH					Lembar Persetujuan	persetujuan file sesuai dengan asli	

5.	<p>a. Tim Teknis mengingatkan subbagian pengusul terkait dokumen yang akan diunggah serta membantu dalam pengunggahan produk hukum ke website JDIH</p> <p>b. Menerima naskah dokumen hukum 2 (dua) rangkap</p> <p>c. Melakukan scan Produk Hukum</p> <p>d. Menyimpan Naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas</p>					Buku Agenda	Scan Produk Hukum
6.	Cek kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi					Dokumen hasil scan dari Sub bagian Hukum	
7.	Mengunggah Produk Hukum ke website JDIH					Form persetujuan yang telah ditandatangani Sekretaris KPU Kabupaten dan Kasubbag/staf bag Hukum.	tampil di halaman website JDIH